

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber pemasukan Negara Indonesia yang paling besar yang digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan pembiayaan pengeluaran negara. Seiring dalam perjalanan waktu, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mencoba memaksimalkan penerimaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Data pada laporan pajak Kementrian Keuangan tahun 2020 menunjukkan bahwa pendapatan negara sebesar 1.069,98 Triliun dari target 1.198,82 Triliun. Sedangkan untuk tahun 2021 yang dicapai pada bulan Agustus sebesar 1.177,6 Triliun dari target penerimaan yang dianggarkan sebesar 1.229,6 Triliun. Target tahun 2021 memang dirasa lebih baik daripada tahun sebelumnya dikarenakan suasana global yang sedang dilanda dengan adanya penyebaran virus *corona (covid-19)* yang mengubah seluruh tatanan ekonomi global. Tidak hanya Negara Indonesia tetapi hampir semua negara di dunia menjadi imbas yang mempengaruhi pendapatan negara mereka. Imbas yang terjadi pada pendapatan pajak negara pastinya mempengaruhi perkembangan ekonomi tetapi pemerintah dalam hal ini menegaskan bahwa ada kemajuan dalam pemulihan pendapatan negara melalui pajak pada tahun ini.

Salah satu sumber pemasukan pajak negara yang ada yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang diambil oleh negara atas kepemilikan tanah dan bangunan baik berupa rumah tinggal, ruko, kios, kantor, kontrakan, hotel dan lain-lain. Untuk subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi ataupun badan yang memiliki hak atas tanah, penguasaan tanah atau bangunan dan memperoleh manfaat akan hal tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia sendiri adalah suatu kewajiban yang dibebankan oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap tahun sesuai dengan kriteria pajak. Dalam perkembangan pajak

saat ini pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah melalui inovasi-inovasi tersendiri. Penggunaan teknologi informasi digital diharapkan dapat dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengetahuan umum tentang pembayaran pajak *Self Assessment* secara garis besar adalah masyarakat diminta untuk secara pribadi memberikan kontribusi aktif dalam melakukan perhitungan sekaligus membayar dan pelaporan pajak tahunan. Sedangkan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan *Official Assessment* yang dimana masyarakat menyerahkan wewenang dalam putusan pembebanan kepada petugas pajak untuk menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada seorang wajib pajak. Perbedaan antara pembayaran pajak orang pribadi dengan pajak Bumi dan Bangunan cukup memudahkan wajib pajak itu sendiri. Dengan adanya sistem *Official Assessment* masyarakat dipermudah untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Pada perkembangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada Kabupaten Sleman untuk Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Perkotaan dan Pedesaan), pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengupayakan untuk melakukan peningkatan secara signifikan untuk menarik minat masyarakat agar mempermudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan maupun Pedesaan. Data pada tahun 2019 menjelaskah bahwa dari ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 83 Milyar berhasil di realisasikan dengan angka 81,6%. Sedangkan pada tahun 2020 dengan pokok ketetapan 81,7 Milyar berhasil menghasilkan 74,87% dari ketetapan. Meskipun terjadi penurunan pada pendapatan pajak tahun 2020 antusias masyarakat dalam membayar pajak masih terbilang tinggi. Untuk target tahun 2021 memiliki ketetapan yang sama dengan tahun 2020. Meskipun pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan masih dibawah target, pemerintah dalam hal ini memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada ratusan wajib pajak untuk menarik minat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan salah satu faktor adalah kepatuhan. Pengertian kepatuhan secara garis besar menurut Saleh (2004:2) menerangkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai sesuatu keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan sendiri terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti ketentuan pajak yang ada dalam undang-undang perpajakan secara tepat waktu sedangkan untuk kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua syarat tentang kebenaran pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan).

Pengetahuan perpajakan menurut (Salmah:2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan pada wajib pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Manggala Kota Makassar. Dengan kata lain pengetahuan wajib pajak pada hal tersebut mempengaruhi bagaimana pengetahuan dalam membayar pajak akan lebih mudah jika memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Menurut Ayunda (2015) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan karena pemahaman wajib pajak akan menambah pengetahuan dalam membayar pajak.

Moralitas itu sendiri dalam pajak adalah sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada pemnyediaan barang-barang publik (Trogler & Schneider, 2004). Moralitas dalam perpajakan itu sendiri dapat digambarkan dengan seberapa besar motivasi seorang wajib pajak dalam mematuhi dan membayar pajak tepat waktu. Menurut Arjani, dkk, (2017) menjelaskan bahwa moralitas tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Dengan kata lain masyarakat pada Kabupaten Bangli tidak ada motifasi di dalam membayar PBB. Menurut

Cahayani (2018) menerangkan bahwa moralitas pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung.

Pengertian budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan dengan wajib pajak, dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan. Menurut (Susilowati, 2017) budaya pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pembayaran pajak PBB P2 di Kota Banjarbaru. Disini dijelaskan bahwa pelayanan Kantor Pajak Banjarbaru Kalimantan Selatan sudah cukup menjangkau masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat dengan aspek hubungan aparatur pajak dan wajib pajak adalah keramahan aparatur pajak dan kesadaran wajib pajak melaporkan laporan dengan benar Asih, dkk (2020). Hasil tersebut berbeda dengan yang diteliti oleh Ramadhan (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa moralitas dan budaya pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Teknologi informasi adalah aspek penting di dalam ruang lingkup perpajakan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berlomba-lomba memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja perpajakan. Di era modernisasi teknologi yang sangat umum dikalangan masyarakat luas, pengetahuan tentang perpajakan untuk memberi pengetahuan ke masyarakat pun tidak luput oleh pantauan pemerintah. Pemerintah didalam menanggapi era teknologi digital tentunya tidak hanya melakukan sosialisasi pajak melalui penyuluhan, baliho, ataupun siaran televisi tetapi juga membuat terobosan baru dalam penyampaian perpajakan melalui *website* online. Kebanyakan masyarakat tentunya tidak bisa lepas dari *smarthphone* sehingga untuk proses pelaporan pajak dapat dipermudah dengan mengakses secara online melalui *smarthphone* masing-masing wajib pajak. Sudrajat, dkk (2015) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak DJP Jakarta Selatan, begitu juga

yang diungkapkan oleh Vanessa (2019) didalam penelitiannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di Kantor Pajak Pratama Binjai. Hasil penelitian ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Shalicha (2011) yang mengatakan bahwa pengetahuan teknologi informasi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan variabel yang berbeda didalam mengukur tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya hasil penelitian yang berbeda mengenai budaya dan teknologi informasi yang telah diteliti maka variabel budaya dan teknologi informasi layak untuk diuji kembali. Oleh sebab itu, peneliti berkeinginan untuk memodifikasi dan menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan ingin menguji secara empiris pengaruh pengetahuan, moralitas, budaya pajak, dan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Menariknya penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya adalah dengan ditambahkannya variabel independen pengaruh budaya dan pengaruh teknologi informasi Sleman Mobile PBB terhadap variabel dependen untuk kepatuhan dan ruanglingkup penelitian yang mencakup Kecamatan Depok, Sleman, DI Yogyakarta. Sampel yang akan digunakan adalah responden yang tinggal atau berada pada wilayah Kecamatan Depok. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, penulis bermaksud meneliti masalah ini dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN, MORALITAS, BUDAYA PAJAK, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah moralitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah budaya pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
5. Apakah pengetahuan, moralitas, budaya pajak, dan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk batasan penelitian akan dilakukan pada lokasi penelitian yang ada di daerah yang termasuk di Kecamatan Depok, Sleman yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Dengan variabel independen yaitu pengetahuan, moralitas, budaya pajak dan teknologi informasi sedangkan variabel dependen yang akan digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam membuat tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta.
2. Untuk menguji pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta.

3. Untuk menguji pengaruh budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta.
4. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta.
5. Untuk menguji pengaruh pengetahuan, moralitas, budaya pajak, dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan beberapa manfaat penelitian berikut dapat memperjelas informasi untuk orang umum yang awam tentang pajak dan untuk penelitian:

1. Umum

Sebagai pembuka wawasan kepada orang awam yang belum begitu paham mengenai pajak terutama pajak bumi dan bangunan beserta penggunaan teknologi informasi.

2. Akademis

- Untuk peneliti

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat mempunyai manfaat dan gambaran secara langsung tentang pengaruh pengetahuan, moralitas, budaya pajak, dan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

- Untuk peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk penelitian selanjutnya baik dalam kajian yang sama ataupun dalam pengembangannya.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika yang peneliti akan lakukan terdiri dari lima bab. Pada setiap bab akan dijelaskan secara rinci mengenai isi dari penelitian yang dilakukan. Sistematika dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan kenapa penulis ingin mengangkat masalah ini yang memuat isi dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab ini berisi tentang kajian pustaka, kajian teori, kerangka berpikir, perumusan hipotesis mengenai pembahasan teori-teori yang akan digunakan pada pengetahuan, moralitas, budaya pajak, teknologi informasi serta kepatuhan wajib pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan lengkap mengenai jenis penelitian, subyek, objek pajak, populasi, sampel, dan teknik pengolahan data apa saja yang akan digunakan.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab empat akan dijelaskan secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel independen dan variabel dependen yang penulis gunakan. Pada bab ini akan disajikan hasil data serta jawaban akan hipotesis yang diajukan pada bab sebelumnya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam penelitian ini menjelaskan semua kesimpulan yang ada pada bab sebelumnya sehingga muncul kesimpulan penelitian secara keseluruhan dan memberikan saran yang dapat dijadikan acuan oleh pihak yang bersangkutan.